

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan bermasyarakat senantiasa mengalami perubahan yang berkelanjutan. Perubahan-perubahan yang terjadi ada yang cepat dan lambat, ada yang terlihat dan tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah, melainkan tersusun secara kelompok dan pelembagaan. Dalam pergaulan kelompok itu, seseorang akan menemukan aturan-aturan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Aturan tersebut kemudian dijadikan norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercapai ketertiban dan kedamaian. Seiring dengan berkembangnya norma sosial yang hidup, muncullah kebutuhan akan aturan yang lebih formal, mengikat secara hukum dan tertulis untuk menjamin kepastian dan keadilan.¹ Dari sinilah konsep negara hukum lahir, yaitu suatu sistem dimana kehidupan bermasyarakat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersumber dari nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap aspek kehidupan telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan sendi-sendi keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.² Pada pertengahan tahun 2024 telah tercatat oleh Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk di Indonesia mencapai angka 281.603 juta jiwa³ dengan jumlah sebanyak itu kebutuhan akan regulasi menjadi semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan dan/atau turunannya harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 71-75.

² Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: UMM Press, 1998), hlm. 21.

³ Anonimus, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024," 2024, hlm. 27.

tersebut. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup adalah untuk menikah, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kemudian dilindungi payung hukum oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah perkawinan sudah pasti memiliki tujuan bahagia yang kekal dan dapat bertahan untuk selamanya⁴, untuk merealisasikan konsep rumah tangga bahagia tersebut diperlukan rasa kesungguhan dan saling melengkapi dari suami maupun istri untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan rumah tangga.⁵ Namun tidak selamanya tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik, kadang kalanya suatu perkawinan menghadapi berbagai masalah ringan ataupun berat, jika menghadapi masalah berat yang kemudian tidak dapat ditemukan jalan keluarnya tidak jarang para pasangan memilih jalan perceraian sebagai solusi terbaik. Setidaknya pada Provinsi Jawa Barat sendiri pada tahun 2023 angka perceraian telah menyentuh hingga 102.280 perkara.⁶ Rata-rata penyebab perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, hingga kasus pisah ranjang yang berkepanjangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi persoalan individu, melainkan isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan yang dalam hal ini ialah Mahkamah Agung.

Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan pada tahun 1974, kemudian diperbaharui pada tahun 2019, dimana pembaharuan tersebut masih belum mewakili perubahan-perubahan dinamika sosial masyarakat, sehingga

⁴ Eoh O. S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

⁵ Saberiani, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* vol. 3, no. 1 (Juni 2021), hlm. 2.

⁶ Imam Machdi, *Statistik Indonesia 2024*, vol. 52 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 278.

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih relevan seperti Peraturan Mahkamah Agung disingkat sebagai PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat sebagai SEMA. Keduanya bukan berbentuk undang-undang, tetapi sebagai kebijakan yang harus diikuti oleh peradilan-peradilan dibawahnya. Salah satu SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang hukum perkawinan pada rumusan kamar agama ialah SEMA Nomor 3 Tahun 2023, SEMA tersebut merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Bunyi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu “Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa SEMA tersebut terus mengalami perbaikan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan pengadilan dan realitas yang terus berkembang. Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut menyampaikan mengenai rumusan hasil pleno kamar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

SEMA tersebut menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila telah berpisah rumah atau tempat tinggal dengan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan. Namun peneliti menemukan sebuah putusan perceraian dari Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor 2875/Pdt.G/2024.PA.Nph yang didaftarkan pada 11 November 2024 dimana pasangan suami istri tersebut baru berpisah rumah atau tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, namun sudah berpisah ranjang selama 11 (sebelas) bulan, kemudian majelis hakim tetap mengabulkan permintaan dari penggugat walaupun belum memenuhi syarat dari SEMA

⁷ Indonesia, “SEMA Nomor 3 Tahun 2023” (2023).

Nomor 3 Tahun 2023. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Oleh karena itu, putusan ini menarik untuk diteliti oleh peneliti. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Ngamprah karena putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan.

Putusan dengan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph merupakan salah satu putusan dengan penyebab pertengkaran terus menerus diikuti dengan perpisahan ranjang lebih lama daripada berpisah tempat tinggal. Dalam putusan ini ditegaskan oleh Penggugat dalam positanya dengan huruf yang dicetak tebal yaitu “bahwa sejak pisah ranjang 11 bulan dan pisah rumah 2 bulan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri”, kemudian dalam fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim dalam persidangan menyatakan “bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2024 sudah pisah ranjang dan sejak Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang”. Sehingga telah ditegaskan baik oleh penggugat maupun majelis hakim bahwa berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal merupakan dua hal yang berbeda.

Pisah ranjang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak lagi berhubungan sebagai suami istri, tetapi belum resmi bercerai.⁸ Menurut istilah, pisah ranjang adalah menghindar baik secara perkataan dengan cara menghindar atau tidak saling berbicara dan/atau perbuatan seperti tidak tidur dalam satu ranjang dan tidak bergaul dengan istrinya.⁹ Apabila disambungkan dalam konteks diatas, pisah ranjang merupakan keadaan dimana suami dan istri tidak lagi melakukan hubungan intim namun tetap dalam satu rumah yang sama, hanya berbeda kamar saja. Sedangkan pisah rumah atau kediaman bersama berarti keluar dari rumah kediaman bersama suami istri dan mencari

⁸ Anonimus, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dikutip pada 16 Februari, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pisah%20ranjang>.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 598.

tempat tinggal lain, bisa berupa pulang ke rumah orang tua atau pergi ke tempat lain diluar rumah kediaman bersama.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut salah satunya adalah mengenai alasan perceraian dengan menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Majelis hakim mempertimbangkan karena adanya pertengkaran terus menerus dan tidak dapat rukun kembali menyebabkan pisah ranjang selama 11 bulan dan berpisah rumah yang baru 2 bulan menyebabkan terkabulnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai pisah rumah dengan minimal 6 bulan sehingga terdapat ketidakcocokan antara hukum yang berlaku dan realitanya dalam putusan ini. Pada hakikatnya, tugas utama hakim adalah menjalankan mandat hukumnya sebagai penentu pihak yang memutuskan dalam suatu perkara. Hakim tidak dapat hanya berpegang secara kaku kepada undang-undang yang terbatas dalam menangkap keberagaman kasus kekerasan dalam rumah tangga yang rumit. Sebaliknya, hakim dituntut untuk berpikir secara kreatif, menganalisis secara mendalam dan berkemampuan untuk menyusun argumen yang menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan dibawahnya yang terbaru dan berlaku untuk membuat sebuah putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan di masyarakat.

Berdasarkan putusan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph, maka permasalahan ini penting untuk dianalisis lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap gugatan yang diajukan padahal waktu para pihak dalam berpisah tempat tinggal baru berusia 2 (dua) bulan dan dalam putusan tersebut dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 11 (sebelas) bulan serta penyebab perpisahannya adalah karena perselisihan terus menerus diakibatkan Tergugat yang sering cemburu terhadap Penggugat. Sehingga pada penelitian ini akan ditinjau apakah peraturan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 harus disertai dengan alasan apapun, yang dalam konteks ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma dan realitas yang

terjadi, serta menunjukkan adanya konflik hukum antara putusan dengan peraturan yang berlaku serta mengapa majelis hakim tidak menggunakan SEMA terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Pisah Ranjang Ditinjau Dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diajukan pada studi ini adalah perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus didukung oleh perpisahan ranjang selama 11 bulan dan berpisah rumah tangga yang baru 2 bulan, serta pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Lalu dari rumusan masalah tersebut muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan alasan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dalam putusan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph?
2. Bagaimana pendapat hakim dalam putusan ini terhadap pisah ranjang lebih lama daripada pisah rumah dalam perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
3. Bagaimana akibat hukum dari diterima dan dikabulkannya perkara gugat cerai dalam putusan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk memahami dasar dan alasan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian dalam putusan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph.

2. Untuk menganalisis pendapat hakim dalam putusan ini terhadap pisah ranjang lebih lama daripada pisah rumah dalam perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari diterima dan dikabulkannya perkara gugat cerai dalam putusan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dengan judul “**Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Pisah Ranjang Ditinjau Dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph)**”, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, terutama bagi penulis, dalam bidang ilmu syariah, khususnya Hukum Keluarga.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi kajian-kajian mendatang yang tertarik untuk mengembangkan topik yang sejenis, sehingga peneliti lain dapat melihat dalam perspektif yang berbeda dan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama di Fakultas Syariah dan Hukum, serta bermanfaat sebagai bacaan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian lain baik dalam bentuk skripsi maupun karya tulis lain yang membahas mengenai tema yang serupa namun dengan perspektif bahasan yang berbeda. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak melakukan plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema peneliti akan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) yang ditulis oleh M. Chotami Febriyansah, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sama-sama berfokus pada pendapat hakim terkait putusan yang pisah rumah kurang dari 6 bulan.	Lokasi penelitian yang berbeda, dimana skripsi sebelumnya membahas di PA Kab. Malang kemudian membahas dalam garis besar studi putusan dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan peneliti fokus mem-bahas satu perkara dari PA Ngamprah, serta peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan hanya mem-bahas satu putusan saja
2	<i>Ratio Legis</i> Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang ditulis oleh M. Arfan Saidi, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Sama-sama membahas mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai panduan hakim untuk memutus perkara dengan pendekatan yuridis normatif	Penelitian sebelumnya berfokus pada perubahan norma dari SEMA, sedangkan peneliti berfokus pada putusan yang tidak sesuai dengan SEMA
3	Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Kamar	Sama-sama membahas mengenai	Skripsi ini mem-bahas tentang ke-efektifan SEMA

	<p>Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid) yang ditulis oleh Farah Permatasari, Jurusan Hukum Universitas Tidar</p>	<p>SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama</p>	<p>Nomor 3 Tahun 2023 di PA Mungkid dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan peneliti membahas tentang gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dari SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif</p>
4	<p>Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr) yang ditulis oleh Fatimah Zahra, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai perceraian dengan perpisahan tempat tinggal kurang dari 6 bulan dengan pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Skripsi ini membahas dalam perspektif SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sedangkan peneliti membahas dari perspektif SEMA No. 3 Tahun 2023</p>
5	<p>Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2024/PA.Badg) yang ditulis oleh Wahyu Febri Yansah, Jurusan Hukum Keluarga UIN</p>	<p>Sama-sama membahas perceraian dengan pisah ranjang lebih lama dan berpisah rumah kurang dari 6 bulan dengan pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Lokasi penelitian skripsi ini di PA Bandung dengan alasan perceraian LGBT, sedangkan peneliti melakukan penelitian putusan perceraian di PA Ngamprah dengan penafsiran majelis hakim terhadap</p>

	Sunan Gunung Djati Bandung		SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
--	----------------------------	--	--------------------------

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriyansah yang berjudul “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”¹⁰ yang ditulis pada tahun 2024. Hasil dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki peran penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk menjaga konsistensi putusan dengan menetapkan batas waktu minimal enam bulan pisah tempat tinggal guna memastikan bahwa pernikahan telah gagal dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk. Perbedaannya dengan judul penulis adalah tempat lokasi penelitian dimana skripsi sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta tidak membahas secara fokus suatu putusan di Pengadilan tersebut, kemudian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah lokasi penelitian pada skripsi ini berada di Pengadilan Agama Ngamprah dan berfokus pada satu putusan perceraian serta peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Skripsi kedua ditulis oleh M. Arfan Saidi dengan judul “*Ratio Legis* Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”¹¹ yang ditulis pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini yaitu alasan perubahan norma perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu untuk mendukung asas mempersukar perceraian dan perlindungan bagi korban KDRT, serta akibat hukum yang ditimbulkan adalah hakim harus tetap meneliti bukti

¹⁰ Muhammad Chotami Febriyansah, “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹¹ M. Arfan Saidi, “*Ratio Legis* Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023” (UIN KH. Abdurrahman Wahid, 2024).

secara menyeluruh dan merujuk pada peraturan yang berlaku. Perbedaannya dengan judul penulis apabila skripsi tersebut membahas alasan hukum perubahan norma perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan penulis berfokus pada putusan yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Skripsi selanjutnya ditulis oleh Farah Permatasari yang berjudul “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)”¹² ditulis pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah para Hakim di Pengadilan Agama Mungkid telah menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang asas mempersukar perceraian, dan SEMA tersebut telah menjadi panduan yang berperan sangat penting bagi Hakim dalam menangani perkara perceraian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika skripsi sebelumnya membahas mengenai seberapa jauh keefektifan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di PA Mungkid, sedangkan peneliti membahas mengenai gugatan perceraian yang tidak memenuhi persyaratan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di PA Ngamprah dengan pendekatan yuridis normatif.

Skripsi berikutnya ditulis oleh Fatimah Zahra yang berjudul “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)”¹³ diselesaikan pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengabulkan putusan tersebut adalah karena lebih maslahat untuk bercerai karena kekerasan verbal yang dilakukan oleh tergugat dan kemudian hakim khawatir dikemudian hari

¹² Farah Permatasari, “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)” (Universitas Tidar, 2024).

¹³ Fatimah Zahra, “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

tergugat melakukan KDRT kepada penggugat sehingga perceraian tersebut dikabulkan, dan putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dari John Rawls dimana prinsip kebebasan dari kesewenang-wenangan tergugat sebagai suami telah dikabulkan oleh majelis hakim. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika peneliti sebelumnya berfokus pada perceraian yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang ditinjau dari teori keadilan John Rawls, sedangkan penelitian ini berfokus pada perceraian yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan menggunakan teori penemuan hukum dan *maqashid syariah*.

Skripsi dari Wahyu Febri Yansah yang berjudul “Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2024/PA.Badg)”¹⁴ yang diselesaikan pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah dikabulkannya gugatan perceraian karena hakim memandang perkawinan tersebut tidak dapat disatukan lagi dengan alasan nafkah dan suka sesama jenis (LGBT) sehingga lebih banyak *mudharat*-nya daripada kebaikannya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ngamprah dengan menghasilkan penafsiran majelis hakim mengenai pisah rumah maka berarti pisah ranjang, karena pada akhirnya baik pisah rumah maupun pisah ranjang sama-sama mencerminkan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis.

F. Kerangka Berpikir

Perceraian merupakan langkah akhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri apabila fungsi dari sebuah keluarga sudah tidak ada lagi. Apabila sebuah pasangan ingin bercerai harus melewati tahapan hukum yang ada

¹⁴ Wahyu Febri Yansah, “Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg)” (UIN Sunan Gunung Djati, 2024).

seperti yang telah diatur baik oleh Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan/atau turunan peraturan lainnya.

Pada tahun 2023 diketahui kasus perceraian di Jawa Barat masih menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan jumlah 91.146 perkara.¹⁵ Lebih dari setengah persen pasangan tersebut bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Alasan tersebut tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai tata cara perceraian antar suami dan istri agar tidak terjadi cerai liar dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.¹⁶ Salah satu yang diatur dalam buku KHI maupun Peraturan Pemerintah adalah mengenai alasan perceraian yang jelas. Seseorang dapat bercerai dengan syarat harus memiliki alasan yang logis dan nyata, sebab apabila tidak memiliki alasan yang jelas bisa saja perkara cerai tersebut ditolak oleh Pengadilan. Hal ini juga telah tercantum dalam hadits berikut ini.¹⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Fadl dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga."

Hadits diatas menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan melainkan harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan baik oleh agama maupun negara. Namun, dalam kondisi tertentu

¹⁵ Anonimus, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023" (Jakarta, 2024).

¹⁶ Nazwa dkk., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* vol. 5 no. 1 (Maret 2022), hlm. 6.

¹⁷ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* Juz 2 (Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiya, 1431), hlm. 662.

ketika kehidupan rumah tangga menjadi sangat sulit sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Islam memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk berpisah demi untuk menghindari bahaya yang merugikan di masa depan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berikut.¹⁸

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

Artinya, ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan menyebabkan kesulitan yang berat bagi salah satu atau kedua belah pihak, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian yang sah. Dengan demikian, aturan perceraian dalam Islam berfungsi sebagai solusi dalam keadaan darurat untuk menghindari mudarat yang lebih besar, bukan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa alasan yang kuat. Untuk mendukung alasan-alasan perceraian tersebut, pada tahun 1975 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengatur alasan-alasan untuk bercerai, lebih tepatnya ada dalam Pasal 19 dari huruf (a) sampai huruf (f).¹⁹

Perkembangan zaman yang semakin pesat dapat membawa berbagai perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya yang pada akhirnya menimbulkan keadaan-keadaan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam. Dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum di lingkungan peradilan dibawahnya. Oleh karenanya, Mahkamah Agung membuat berbagai pedoman sebagai acuan dalam penanganan perkara untuk peradilan-peradilan dibawahnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang

¹⁸ Abu Salsabil Abdul Fattah, *Arisalat Al-Nadiat Fii al-Qowaid al-Fiqiyah* (Mesir: Maktabah Al-a'lum Walhukmi, 2018), hlm. 16.

¹⁹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

belum memiliki aturan baku, salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Untuk mendukung pernyataan tersebut, terdapat sebuah teori dari Soeroso yaitu teori penemuan hukum yang dikemukakan pada tahun 1993.

Teori penemuan hukum ini menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang timbul karena kecepatan gerak masyarakat yang sangat tinggi, serta tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya, sehingga selalu ada kekosongan hukum yang nyata.²⁰ Oleh karena itu, teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan salah satu pembaharuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara. Salah satunya terdapat dalam kamar agama yang menyatakan bahwa jika terdapat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus diikuti dengan perpindahan rumah/tempat tinggal minimal 6 bulan hal ini untuk merealisasikan asas mempersukar perceraian.

Putusan dengan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph merupakan salah satu putusan dari Pengadilan Agama Ngamprah dengan keadaan penggugat sudah berpisah ranjang dengan tergugat selama 11 (sebelas) bulan dan pisah rumah selama 2 (bulan). Apabila melihat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sudah jelas bahwa gugatan tersebut belum memenuhi syarat berpisah rumah minimal 6 bulan, sehingga gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Selain itu, alasan lain yang diungkapkan oleh penggugat dalam perkara ini adalah karena sudah tidak dinafkahi oleh suaminya selama kurang lebih 1 tahun, sehingga semakin memperkuat penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa seharusnya suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya, hal ini tercantum dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berikut.²¹

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 89-90.

²¹ Muchaeroni dan Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim Hafazan 8 Blok Perkata Latin*, (Bandung: Al-Qosbah, 2021), hlm. 559.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat diatas sebenarnya mengenai nafkah iddah yang harus diberikan kepada istri yang sedang ditalak oleh suaminya. Namun, apabila disambungkan dengan pembahasan putusan dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa penggugat sudah tidak dinafkahi selama kurun waktu 1 tahun, sehingga hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertera di Al-Qur'an. Dengan demikian, tidak adanya nafkah selama 1 tahun tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Hal ini juga terdapat dalam sebuah kaidah ushuliyah berikut.²²

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Hukum asal dari perintah adalah wajib

Ketentuan Islam dalam berpisah ranjang untuk kemudian bercerai adalah 4 (empat) bulan. Sementara itu ketentuan dalam hukum positif yang terbaru yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ditentukan syarat untuk bercerai dengan alasan pertengkaran terus menerus adalah berpisah rumah dengan minimal 6 bulan untuk menentukan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Melihat fenomena tersebut, terdapat sebuah teori yang menggambarkan keadaan tersebut yaitu teori *maqashid syariah* dari Imam Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa setiap maksud mukallaf atau dalam hal ini, majelis hakim

²² Al-Taymiyyah, *Al-Musawadah Fii Ushul al-Fiqh* Juz 1 (Kairo: Al-Madani Press, 1431), hlm. 81.

memutuskan suatu perkara harus berdasarkan kemaslahatan sesama.²³ Untuk menjalankan kemaslahatan hukum tersebut, terdapat beberapa faktor yang saling keterkaitan satu sama lain, yaitu: ²⁴

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas penegak hukum yang baik.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Perceraian di Pengadilan Agama dalam padangan teori maqashid syariah mengutamakan kemaslahatan terlebih dahulu walaupun terkadang melanggar beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satunya dalam putusan ini menyatakan bahwa perkara ini sudah tidak bisa didamaikan lagi dan apabila dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk, seperti pertengkaran yang terus berlanjut yang pada akhirnya dapat menjadikan kedua anaknya sebagai korban dalam rumah tangga tersebut.

Penelitian ini menganalisis putusan perceraian Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph di Pengadilan Agama Ngamprah yang dikabulkan meskipun belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan minimal 6 bulan berpisah rumah untuk mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus. Keputusan hakim yang bertentangan dengan SEMA ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik di pengadilan. Dalam konteks ini, Teori Maqashid Syariah dari Imam Asy-Syatibi menjadi penting sebab teori ini menggambarkan tujuan dari majelis hakim berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pandangannya terhadap suatu hukum dan menghindari *kemudharatan*.²⁵

²³ Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Ussrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* vol. 6, no. 1 (2021): 90, <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i2.12335>.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 36.

²⁵ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari 'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* vol. 11, no. 1 (2025), hlm. 156.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tertentu.²⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu salah satu metode analisis data kualitatif, dengan fokus pada analisis putusan pengadilan yang sering diterapkan dalam ilmu hukum.²⁷ Dalam hal ini menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph. tentang fakta hukum, pertimbangan hukum hakim serta konsistensi antara norma yang berlaku dan realita yang terjadi.

2. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri tanpa penggunaan alat statistik dan menekankan pada sebuah fenomena yang terjadi.²⁸ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, yang dikelompokkan berdasarkan kategori atau kesimpulan yang diambil dari Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph. seperti fakta hukum dan pertimbangan hukum. Data yang digunakan merupakan data kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendorong peneliti untuk meneliti suatu masalah secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 51-52.

²⁷ Hardani, Helmina Andriani, dan Roushandy Asri Fardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 72.

²⁸ Aditya Wahyu Nugraha, *Metodologi Penelitian*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 23.

²⁹ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap putusan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph, yang didukung oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan juga hasil wawancara dengan hakim terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita. Data ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang telah tersedia, dengan melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang ada.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka, yaitu dengan melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dan berkas putusan pengadilan nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Nph, serta menelaah literatur yang relevan dengan topik yang dibahas seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Islam dan sumber lainnya.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah Kelas IB.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan memisahkan data dari sumber pustaka (seperti undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku, serta sumber hukum lainnya). Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji putusan terkait serta dokumen terkait lainnya.
- b. Menggabungkan data dari wawancara dan sumber pustaka, lalu menghubungkannya dengan kerangka berpikir yang telah dirumuskan.
- c. Mengklasifikasikan data yang relevan untuk diolah guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
- d. Setelah pertanyaan penelitian terjawab, kesimpulan diambil dan dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian mengenai pembuktian, dasar dan alasan pertimbangan hakim serta penafsiran hakim terhadap pembuktian atas putusan akan terjawab.

